

tangi oleh orang-orang dari negeri lain yang mempunyai nenek moyang yang berbeda pula. Sekarang faktor bertempat tinggal turut menentukan apakah seseorang termasuk dalam pengertian rakyat dari negara tersebut atau tidak. Adapun orang-orang yang berada dalam wilayah suatu negara dibagi atas dua golongan:

1. Penduduk

Penduduk adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (Domicili) dalam wilayah negara itu.

2. Bukan Penduduk

Bukan penduduk ialah mereka yang berada dalam wilayah negara untuk sementara waktu dan yang tidak bermaksud bertempat tinggal di wilayah negara itu.

Dengan demikian penduduk dapat dibagi atas dua golongan yaitu:

1. Warga Negara

Warga negara adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang Kewarganegaraan adalah termasuk warga negara.

2. Warga Negara Asing

Warga negara asing adalah orang-orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan Indonesia (berdasarkan

- e. Keturunan mereka.
2. Golongan Timur Asing
 - a. Golongan Cina
 - b. Golongan timur asing bukan Cina (orang Arab, India, Pakistan, Mesir dan lain-lain).
3. Golongan Bumi Putra (Indonesia)
 - a. Orang-orang Indoneisa asli serta keturunannya yang tidak memasuki golongan rakyat lain.
 - b. Orang yang mula-mula termasuk golongan-golongan rakyat lain, lalu masuk dan menyesuaikan diri dan hidupnya dengan golongan Indonesia asli.

Pembagian ke dalam tiga golongan tersebut sebenarnya sudah sesuai dengan keadaan sekarang ini, akan tetapi dalam lapangan hukum perdata terutama sekali diperlukan pembagian golongan semacam itu, namun bagi seluruh golongan tersebut berlaku hanya satu hukum pidana, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang berlaku sejak tahun 1918. (*Salim Ali Albahnasawi, 1996: 2*).

Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah RI mengeluarkan peraturan tentang kewarganegaraan yaitu UU No. 3 tahun 1946. Menurut Undang-Undang itu penduduk negara ialah mereka yang bertempat tinggal di Indonesia selama satu tahun berturut-turut. Selanjutnya disebutkan, bahwa yang menjadi warga negara

b. Permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia, serta bersama dengan permohonan itu harus disampaikan bukti-bukti tentang umur, persetujuan istri, kecakapan berbahasa Indonesia dan lain-lain.

Jika permohonan itu diterima, maka pemohon harus mengucapkan sumpah atau janji setia di Pengadilan Negeri. Kemudian Menteri Kehakiman mengumumkan pewarganegaraan itu dengan menempatkan keputusannya dalam Berita Negara. (Salim Ali Abahnasawi, 1996: 19).

C. DASAR HUKUM PAJAK WARGA NEGARA ASING

Dasar hukum yang melandasi diberlakukannya Undang-Undang pajak warga negara asing adalah Undang-Undang No. 74 tahun 1958, yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 87 tahun 1958.

Pertama kali Undang-Undang pajak warga negara asing diatur melalui Undang-Undang Darurat (U-Drt) No. 16 tahun 1957 (Lembaran Negara No. 63 tahun 1957). Sampai saat ini namanya tidak berubah, disebut sebagai pajak warga negara asing. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1968 jo Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1968, pajak warga negara asing diserahkan kepada daerah. Jadi sejak tahun 1968 pajak warga negara asing telah menjadi bagian dari pajak daerah.

- Meninggalkan wilayah Indonesia untuk selama-lamanya.
- Meninggal dunia
- Memperoleh kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang yang berlaku (*Hamdan Aini, 1993: 208*).

4. Penanggung Pajak

a. Pajak warga negara asing dikenakan kepada Kepala Keluarga

Yang dimaksud kepala keluarga disini adalah:

- Suami untuk istri dan anak-anaknya (anak kandung, anak tiri, anak angkat dan anak-anak lainnya yang merupakan keluarga yang sedarah atau semenda dari suami).
- Wanita dewasa yang berstatus janda, untuk anak-anaknya (anak kandung, anak tiri, anak angkat dan anak-anak lainnya yang belum cukup umur yang merupakan keluarga sedarah atau semenda dari bekas suami).
- Lelaki atau wanita yang meskipun belum cukup umur tetapi sudah mempunyai penghasilan sendiri, dan atau tidak dapat membuktikan bahwa kehidupannya ditanggung oleh orang tuanya.
- Lelaki atau wanita yang sudah (pernah) kawin, juga dalam hal umur mereka kurang dari 21

- pajak bangsa asing dengan menggunakan bahan keterangan tersebut di atas.
- Kepala Kantor Urusan Kependudukan menyerahkan SPT pajak bangsa asing yang telah selesai diisi kepada kepala dinas pajak dan pendapatan untuk ditetapkan ketetapan pajaknya.
 - Kepala Kantor Urusan Kependudukan dan Kepala Kantor Imigrasi secara timbal balik memberikan informasi dan mengerjakan pendaftaran setiap terjadi mutasi warga negara asing dan atau perubahan status mereka termasuk kelahiran, pengakuan anak, perkawinan, perceraian, kematian, pindah alamat, perubahan pekerjaan, dan sebagainya.
 - Kepala Kantor Urusan Kependudukan dan Kepala Kantor Imigrasi membuat kartu orang dan kartu alamat bagi warga negara asing yang telah terdaftar dan menetap, dengan memperhatikan ketentuan di atas.
 - Kepala Kantor Urusan kependudukan membantu mengerjakan SPT pajak bangsa asing dengan menggunakan bahan keterangan di atas.
 - Kepala Kantor Urusan Kependudukan menyerahkan SPT pajak bangsa asing yang telah diisi kepada kepala dinas pajak dan pendapatan untuk dite-

